

NOTULEN RAPAT PEMBAHASAN PEMBENTUKAN SOTK DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Pimpinan Rapat : Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan, Hukum dan Politik

Peserta Rapat : Irban II Inspektorat
Badan Keuangan dan Asset
Biro Hukum
Biro Organisasi
Biro Umum
Bapperida
RSDS
RSJ KA
RS Hanau
Dinkes

Permasalahan :

1. Permasalahan pada SOTK adalah berubahnya Nomenklatur pada Kementrian Kesehatan berdasarkan Permenkes no 36 tahun 2023
2. Ruang lingkup Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan meliputi:
 - a. penataan organisasi Dinas Kesehatan Daerah;
 - b. susunan organisasi serta tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Daerah; dan
 - c. pembentukan tim kerja dan penerapan mekanisme kerja
3. Tipologi Dinas Kesehatan Daerah ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan variabel umum (jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah) dan variabel teknis urusan pemerintahan bidang kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dinas Kesehatan Daerah Tipe A, terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 4 (empat) Bidang yang terdiri atas :
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Kesehatan Masyarakat;
 - c. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
 - d. Bidang Pelayanan Kesehatan; dan
 - e. Bidang Sumber Daya Kesehatan

4. Mengingat Rumah sakit merupakan UPT dinas Kesehatan sehingga ini yang jadi pertanyaan apakah nantinya Renstra, Perencanaan, LKIP dan lain-lainnya akan digabungkan dengan Dinas Kesehatan .

Pembahasan dan saran :

1. Inspektorat
Untuk Renstra dllnya sebaiknya jangan digabung akan menyulitkan dalam evaluasi dan audit.
2. Bapperida
Sebaiknya terpisah dan seperti yang kita perhatikan pada Pergub 37 tahun 2022 tidak terdapat perubahan khusus untuk RS yang tertuang hanya DINKES dikarenakan Rumah Sakit memiliki Pergub sendiri untuk tata kelolanya mengingat Rumah Sakit adalah organisasi yang bersifat khusus
3. Biro Hukum
Perubahan SOTK bersifat masing-masing dan harus adanya sounding antara unsur terkait dalam hal ini RSDS, RSJKA, RS Hanau agar dapat ditemukan kepastian dan kesepakatan
4. BKAD
Untuk Perencanaan SIPD masih memungkinkan satu karena sudah ada kamarnya masing-masing dengan catatan harus memperhatikan pagu dan anggaran yang dimiliki agar tidak mengambil milik Rumah sakit
5. Biro Organisasi
Pada PP 41 tahun 2007 pada pasal 9 bahwa Rumah sakit dapat berbentuk rumah sakit umum daerah dan rumah sakit khusus daerah dengan Rumah Sakit Umum kelas A,B dan C serta Rumah Sakit Khusus dengan kelas A dan B dimana Penetapan kriteria klasifikasi rumah sakit umum daerah dan rumah sakit khusus daerah dilakukan oleh menteri kesehatan setelah berkoordinasi secara tertulis dengan Menteri dan menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Sehingga dapat dijelaskan bahwa :

1. Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit memiliki perbedaan dalam tupoksi meskipun keduanya bergerak dalam bidang kesehatan, tetapi saling melengkapi dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
2. Dinkes lebih fokus kepada fungsi perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pembinaan sementara

rumah sakit berfokus pada pelayanan langsung kepada pasien.

3. Rumah Sakit merupakan UPT yang dibentuk sebagai unit organisasi bersifat khusus dan rumah sakit daerah provinsi memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian (Pasal 21 Pp 72 Tahun 2019).
4. Dalam hal pertanggungjawaban penyelenggaraannya dilaksanakan melalui laporan kinerja rumah sakit dan disampaikan secara berkala kepada Kepala Dinas Kesehatan (Pasal 21 Pp 18 Tahun 2019).
5. Dalam Hal Penyusunan Dokumen Renstra, Renja, Dan Lakip masing-masing Dinas Kesehatan maupun Rumah Sakit menyusun secara mandiri, tetapi dalam hal penyampaian dokumen disampaikan secara berkala dan menjadi satu kesatuan dokumen dinas kesehatan dimana dokumen dari rumah sakit menjadi lampiran pada dokumen yang disampaikan tersebut.

Kesimpulan dari Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan, Politik dan Hukum

Agar dilakukan coaching clinic untuk persamaan persepsi dalam hal pengelolaan Program Kerja serta lakukan kolaborasi dengan Dinas yang terkait dalam hal penyusunan Perencanaan

Rapat dilaksanakan di Ruang Rapat Bajakah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal, 15 Juli 2025 memuat Rangkuman pembahasan dan keputusan yang telah disepakati untuk pelaksanaan lebih lanjut,

Notulis



RUSDIANI, SE., MAP



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan. Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya 73112 Telp (0536) 427039 Fax.4270391
Laman dinkes.kalteng.go.id Pos-el : dinkes@kalteng.go.id

DAFTAR HADIR RAPAT

HARI : Selasa

TANGGAL : 15 Juli 2025

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN/FARAF
1	H. ARLTAN SJAH	AHLI PEMRUMPOL	
2	Beani -s	PH. Koro organisasi	
3	Des / Diana	IB an II	
4	Rus umama	Kabid Baus	
5	di.Petu Teguh P	Kabid Yandmly	
6	Agus Xluwifaya	Kabag IV	
7	Yulianti	Auditor	
8	Danar Denny .	Sejabatank Banker	
9	Jenic . H .	Palasana . Subbag Keuangan .	
10	Jahmms Merjanti	Kasub bag Belanja BKAD	
11	Hendra	Perencana Ahli Muda	
12	Evi Makhn	Kant lu	
13	Ashhabul Kahy	Akrishe Muda	
14	Rusdiani	Penelaah Teknis kebugaran	
15	Siti Rahmah	Kab umpeg panices	
16	Anita Tirtza Wenni	Ksb Umpeg RJKA	
17	Haril Anwar	Kabid HPH	
18	Lulu	Stat PPID	
19	Gengsa Pandey	Stat PPID	
20	Robin Kurniawan	Perancang PerUllan	
21	Gusti Titin . S	Analisis SDMA Nua	

